



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KEBUDAYAAN

Jalan IR Juanda No.1 Telp. (0361) 264474, Fax. (0361) 245297
Website: www.disbud.baliprov.go.id, email : info.disbud@baliprov.go.id
Civic Center Niti Mandala Denpasar 80235

KRITERIA

**LOMBA GENDER WAYANG ANAK-ANAK
PESTA KESENIAN BALI XLII TAHUN 2020**

I. LATAR BELAKANG

Gender Wayang merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan upacara agama, adat dan budaya. Dewasa ini perlu mendapat perhatian dari berbagai komponen masyarakat. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kehidupan gender wayang dewasa ini terasa belum merata di seluruh Kabupaten/Kota se-Bali. Untuk menggairahkan kehidupan gender wayang tersebut dipandang perlu mengadakan lomba Gender Wayang Anak-anak dengan Tema : **“Atma Kerthi” : Penyucian Jiwa Paripurna**, pada Pesta Kesenian Bali XLII Tahun 2020.

II. KETENTUAN UMUM

- a. Menampilkan gending wajib Tabuh Petegak “Sekar Gendot” (diawali dengan gineman) gaya khas Kabupaten/Kota, dengan durasi waktu disesuaikan dengan kebutuhan lagu.
- b. Menampilkan Tabuh Pengungkap Wayang sampai dengan Tulang Lindung dengan durasi waktu 8 s.d 10 menit.
- c. Menampilkan Gending Angkat-angkatan gaya khas Kabupaten/Kota dengan durasi waktu 5 s.d 7 menit.

III. KETENTUAN KHUSUS

- a. Masing-masing Kabupaten/Kota menampilkan 1 (satu) Sekaa Gender Wayang yang terdiri dari 4 (empat) orang penabuh gender wayang baik putra maupun putri.
- b. Penabuh berusia 7 s.d 15 tahun terhitung tanggal 11 Juli 2020 (saat Penutupan PKB 2020).
- c. Tidak diperkenankan meminjam penabuh dari luar Kabupaten/Kota masing-masing.
- d. Menggunakan 4 (empat) tunggah Gender Wayang yang terdiri dari : 2 (dua) tunggah Gender Pemade dan 2 (dua) tunggah Gender Barangan/Kantilan.
- e. Instrumen Gender Wayang disiapkan dan dibawa oleh masing-masing peserta.

- f. Masing-masing peserta mengumpulkan identitas (Kartu Keluarga) penabuh pada saat lomba.
- g. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.

IV. PENILAIAN

A. Aspek-aspek Penilaian

1. Tehnik
2. Bentuk/komposisi lagu
3. Kreatifitas
4. Penampilan/ekspresi
5. Suara Gender

B. Sanksi

Bagi peserta yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa pemotongan nilai dengan rincian sebagai berikut :

1. Apabila terjadi pelanggaran terhadap poin IIIb, akan dilakukan pemotongan nilai 5 pada masing-masing juri.
2. Apabila terjadi pelanggaran terhadap poin IIIc, akan dilakukan pemotongan nilai 10 pada masing-masing juri.
3. Apabila terjadi pelanggaran terhadap poin III d, akan dilakukan pemotongan nilai 10 pada masing-masing juri.

C. Lain-Lain :

1. Penilaian dilaksanakan di tempat lomba yang telah ditentukan oleh panitia.
2. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.
3. Hasil penilaian lomba terdiri atas juara I, II, III dan satu juara harapan.
4. Pemenang lomba juara I, II, III akan diberikan piala, piagam, dan hadiah uang, sedangkan juara harapan akan diberikan piagam, dan hadiah uang.

V. PENUTUP

Demikian kriteria ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman dalam Lomba Gender Wayang Anak-anak PKB XLII Tahun 2020.

Bali, 9 Januari 2020

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI BALI,



I WAYAN ADNYANA
Nip. 19760404 200312 1 002